

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor yang terpisah dengan pengelolaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerja Sama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
23. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Direksi adalah Direksi PDAM.
8. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
9. Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direksi.
10. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
11. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan yang wajar dalam PDAM.
13. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
15. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
16. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

PDAM memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi:
 1. unit air baku;
 2. unit produksi;
 3. unit distribusi;
 4. unit pelayanan;
 5. unit pengelolaan;
- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PDAM serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- c. melakukan pengusaha termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;

- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung gugat sesuai dengan prinsip tata perusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- g. mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi/laba yang telah diaudit sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Pasal 3

- (1) PDAM memberikan penyediaan air minum kepada seluruh masyarakat.
- (2) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM ditargetkan mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen) pada tahun 2015.
- (3) Untuk mempercepat pencapaian cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum dengan formulasi tarif air minum secara berkala.
- (4) Besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

BAB III ORGAN

Bagian Kesatu Susunan Organ

Pasal 4

Organ PDAM terdiri dari:

- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - d. bukan anggota partai politik.

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang di antaranya sebagai ketua merangkap anggota, dan 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- (4) Unsur Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. pejabat pemerintah daerah;
 - b. perorangan/profesional;
 - c. masyarakat konsumen.

Paragraf 2
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Segala biaya yang berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Keputusan Walikota.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman, dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

(2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 10

(1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri:

- a. uang jasa;
- b. jasa produksi;
- c. penghasilan lain-lain.

(2) Pengaturan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pendidikan paling rendah sarjana Strata 1 (S1);
 - b. memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi dan ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang dibentuk oleh Walikota;
 - h. bukan pengurus partai politik, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tata cara dan persyaratan teknis mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM paling banyak 4 (empat) orang Direksi.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang di antaranya sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.

Paragraf 2 Larangan

Pasal 13

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yaitu:

- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 3 Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Ketentuan pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Walikota.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Walikota.

Paragraf 4 Tugas dan Wewenang

Pasal 16

- (1) Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- (2) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
 - b. mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Paragraf 5 Penghasilan dan Hak

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan termasuk istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya penghasilan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi dari 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDAM tahun anggaran yang lalu.

Pasal 18

- (1) Direksi memperoleh hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengaturan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Walikota.

Pasal 19

Struktur organisasi dan tata kerja PDAM diatur oleh Peraturan Walikota.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Pengangkatan, penempatan, penghasilan, pemberhentian, dan ketentuan lain tentang kepegawaian PDAM diatur oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ANGGARAN

Pasal 21

- (1) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (2) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rancangan Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota.
- (4) Rancangan anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diajukan harus sudah ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Anggaran PDAM disahkan oleh Walikota.
- (6) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

BAB VI LAPORAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

Pasal 22

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM yang terdiri dari:
 - a. Laporan Triwulan yang terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - b. Laporan Tahunan hasil audit, yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (*cash flow*), perubahan ekuitas (*equity*), serta evaluasi kinerja kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota dan Walikota mengesahkan Laporan Tahunan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah laporan diterima.

- (3) Penyusunan Laporan Tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil audit auditor independen atas laporan tahunan disahkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Bersih

Pasal 23

- (1) Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bogor sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. untuk sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. untuk jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. untuk dana pensiun dan pesangon sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e. untuk dana cadangan umum sebesar 5% (lima persen).
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB VII PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 24

Proses pengadaan barang dan jasa diatur oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PINJAMAN

Pasal 25

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka PDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM dan membayar angsuran kepada Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanan, PDAM dapat bekerja sama dengan:
 - a. BUMN atau BUMD;
 - b. badan usaha swasta;
 - c. pihak ketiga.
- (2) PDAM sebagai penyelenggara kerja sama dengan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan prinsip *business to business*.
- (3) Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi PDAM bertindak sebagai penanggung jawab kerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi yang disetujui Dewan Pengawas.
- (6) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X PENGAWASAN, TANGGUNG JAWAB, DAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh:

- a. pengawas internal;
- b. pengawas eksternal.

Bagian Kedua Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Pasal 28

- (1) Semua pegawai PDAM termasuk Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PDAM.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Desember 2011

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 7 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Bogor berperan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor.

Untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu didukung dengan organ dan kepegawaian serta dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerja Sama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, PDAM dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/BUMD, badan usaha swasta, dan pihak ketiga berdasarkan prinsip *business to business*.

Pengaturan pengelolaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanan mempunyai tujuan pencapaian 80% (delapan puluh persen) cakupan pelayanan air minum dari total penduduk di Kota Bogor dan penyediaan akses air minum secara merata kepada seluruh penduduk Kota Bogor sesuai target *Millenium Development Goals* (MDGs).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan secara terpadu yang dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi, serta pemantauan dan evaluasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cakupan pelayanan PDAM ditargetkan mencapai 80% (delapan puluh persen) dari total penduduk di daerah administrasi di wilayah Kota Bogor yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015.

Ayat (3)

Untuk mempercepat pencapaian cakupan pelayanan menjadi 80% (delapan puluh persen), maka PDAM dapat melakukan penyesuaian tarif setiap tahun. Penyesuaian tarif tersebut berdasarkan formulasi tarif dengan persentase kenaikan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Ayat (4)

Usulan Direksi atas penyesuaian tarif air minum yang disetujui oleh Dewan Pengawas selanjutnya dikonsultasikan kepada DPRD oleh Walikota.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan unsur "pemerintah daerah" adalah unsur pejabat di Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya membina PDAM.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perorangan/profesional" adalah tenaga profesional atau mantan unsur pimpinan PDAM.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "masyarakat konsumen" adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen PDAM dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan.

Pasal 7

Ayat (1)

Apabila diperlukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Anggota Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dari pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari pegawai PDAM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dilakukan pengangkatan kembali apabila Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota, sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) Huruf c

Selain uang jasa dan jasa produksi, Dewan Pengawas memperoleh penghasilan lain meliputi:

- a. jasa pengabdian;
- b. tirta warsa;
- c. imbalan kerja.

Apabila PDAM mampu meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan PDAM, maka Dewan Pengawas dapat diberikan penghasilan tambahan dengan memperhitungkan kemampuan PDAM.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan kemampuan PDAM" adalah disesuaikan dengan kondisi keuangan PDAM.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

2 (dua) Direktur lainnya adalah Direktur Umum dan Direktur Teknik.

Ayat (2)

Penambahan 1 (satu) orang Direktur apabila terdapat penambahan kegiatan usaha selain di bidang air minum atau telah mencapai lebih dari 100.000 pelanggan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tunjangan Direksi lainnya terdiri atas:

- a. tunjangan perumahan;
- b. tunjangan kemahalan;
- c. tunjangan sandang;
- d. insentif;
- e. tirta warsa;
- f. imbalan kerja.

Apabila PDAM mampu meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan PDAM, maka Direksi dapat diberikan tunjangan tambahan dengan memperhitungkan kemampuan PDAM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Hak cuti yang diberikan kepada Direksi berupa:

- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap (satu) kali masa jabatan;
- c. cuti menjalankan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
- d. cuti sakit sesuai dengan keterangan dokter;
- e. cuti bersalin bagi Direksi wanita.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Untuk melakukan pinjaman dengan sumber dana dari dalam negeri dalam rangka pengembangan usaha/pelayanan, maka PDAM harus mendapatkan persetujuan Walikota. Untuk melakukan pinjaman dengan sumber dana dari luar negeri dalam rangka pengembangan usaha/pelayanan, maka PDAM harus mendapatkan persetujuan Walikota dan memperoleh persetujuan DPRD.

Ayat (2)
PDAM dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah Daerah selaku penerus pinjaman luar negeri. Dalam memperoleh pinjaman tersebut, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran sesuai jadwal dan mekanisme pembayaran pinjaman yang ditetapkan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk melakukan kerja sama penyediaan infrastruktur dalam rangka pengembangan usaha/pelayanan, maka PDAM harus mendapatkan persetujuan Walikota.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" adalah setiap orang yang ditunjuk langsung oleh Walikota dalam suatu perjanjian/kontrak kerja sama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kerja sama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan sanksi dan mengganti kerugian oleh pegawai PDAM yang terbukti melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PDAM diatur berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM dengan mendasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan sanksi dan mengganti kerugian oleh Direksi yang terbukti melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PDAM diatur oleh Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 40**

